

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gegualificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik)
2. Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dan segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis, bagaimanana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh

sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim

B. Saran

Dalam penerapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dengan menekankan pada aspek kemanfaatan. Untuk itu hakim perlu memuat alasan pertimbangan secara sosiologis dalam putusan hakim, sehingga apabila terjadi perbedaan dalam penjatuhan lamanya sanksi pidana yang diberikan terhadap dua tindak pidana yang memiliki ketentuan hukum yang sama, tidak menjadi pertanyaan mengapa ada perbedaan dari segi hukumannya.